

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
6. Kepala BPPKAD adalah Kepala BPPKAD Kota Probolinggo.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh Wajib Retribusi kepada Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pungutan Daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Subjek Retribusi.

14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
18. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Daerah.
19. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

24. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi Retribusi terutang dengan menegur atau memperingatkan, atau dengan upaya lainnya agar Wajib Retribusi melunasi Retribusi terutang.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
26. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
27. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup materi muatan dalam Peraturan Wali Kota ini adalah pengaturan mengenai pemungutan Retribusi, meliputi:
 - a. pendataan Retribusi;
 - b. penetapan besaran Retribusi;
 - c. pembayaran Retribusi;
 - d. Penagihan Retribusi;
 - e. Pemeriksaan Retribusi;
 - f. keberatan Retribusi;
 - g. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
 - h. kedaluwarsa Retribusi;
 - i. penghapusan piutang Retribusi;
 - j. Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;
 - k. pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi; dan
 - l. standard operasional prosedur.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

- (4) Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. Penggunaan TKA.

BAB III

PENDATAAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, objek Retribusi dan/atau tarif Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya digunakan Perangkat Daerah pemungut, untuk:
 - a. keperluan administrasi;
 - b. pembentuk basis data;
 - c. dasar pertimbangan dalam Pemeriksaan Retribusi;
 - d. dasar pertimbangan dalam pemberian insentif fiskal, pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi terutang dan/atau denda administrasinya; dan
 - e. keperluan Retribusi lainnya.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat berkoordinasi Perangkat Daerah lain dan/atau instansi pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk elektronik dan nonelektronik serta dapat dilakukan secara berkala.

Pasal 4

Data Wajib Retribusi dan Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. nomor induk kependudukan;
- b. nomor induk berusaha, untuk Wajib Retribusi berbentuk Badan;
- c. alamat domisili;
- d. alamat surat elektronik; dan/atau
- e. nomor telepon/telepon seluler.

Pasal 5

Data objek Retribusi dan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi namun tidak terbatas pada jenis pelayanan Retribusi, objek Retribusi, rincian objek Retribusi, dan lokasi objek Retribusi, beserta tarif pada objek Retribusi dimaksud.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran Retribusi

Pasal 6

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dan diterbitkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk elektronik atau nonelektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu berlangganan;
 - d. kode bar;
 - e. dokumen pemberitahuan pembayaran atas pelayanan Retribusi; dan/atau
 - f. dokumen sejenis lainnya,yang diterbitkan melalui portal elektronik atau diberikan langsung pada lokasi pelayanan Retribusi.
- (4) Format dan materi muatan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain yang ditentukan oleh pemerintah pusat, harus mendapatkan persetujuan Wali Kota melalui Kepala BPPKAD.
- (5) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya memuat:

- a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah pemungut retribusi;
 - c. tanda tangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi, Kepala BLUD atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. nomor dan seri;
 - e. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang; dan/atau
 - f. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota yang menjadi dasar pemungutan Retribusi.
- (6) Selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pada SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat diberikan tanda air, kode bagi disabilitas atau bentuk lainnya sebagai tanda pengaman atau keabsahan dokumen serta sarana bantu bagi penyandang disabilitas.
- (7) Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.
- (8) SKRD dan dokumen lain yang telah disetujui oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

Pasal 7

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan bentuk berupa karcis yang dibuat oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi, wajib dilakukan perforasi oleh BPPKAD.
- (2) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai sarana keabsahan dan pengawasan dalam pemungutan Retribusi terkait.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal karcis dicetak melalui mesin otomatis dimana Wajib Retribusi mendapatkannya secara mandiri.
- (4) Mesin otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memiliki sistem data pemungutan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi dengan nominal sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar besaran Retribusi terutang.

Bagian Kedua
Pembatalan Penetapan Retribusi
Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Selain berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan SKRD dapat dilakukan secara jabatan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut atau Kepala BLUD.
- (3) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan pada jenis pelayanan Retribusi yaitu:
 - a. pelayanan pasar, untuk penyediaan fasilitas berupa los dan kios;
 - b. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; dan
 - c. pemanfaatan aset Daerah berupa sewa dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi pelayanan pasar berupa penyediaan fasilitas berupa pelataran, emperan dan fasilitas pasar yang digunakan Wajib Retribusi secara musiman.
- (5) Pembatalan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. terdapat kesalahan data subjek Retribusi;
 - b. terdapat kesalahan data objek Retribusi; dan/atau
 - c. subjek Retribusi meninggal dunia, dan belum dilakukan pengalihan objek Retribusi.
- (6) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, secara elektronik atau nonelektronik.
- (7) Permohonan pembatalan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pembatalan SKRD, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. ditulis dalam Bahasa Indonesia;
 2. memuat identitas Wajib Retribusi, paling sedikit yaitu nama lengkap, nomor induk kependudukan, alamat domisili dan nomor telepon seluler bersangkutan;
 3. memuat jenis layanan Retribusi yang diajukan pembatalan SKRD;
 4. memuat nomor seri dan/atau tanggal penerbitan SKRD yang diajukan pembatalan;

5. dalam 1 (satu) surat permohonan, hanya untuk 1 (satu) SKRD yang diajukan pembatalan; dan
 6. memuat alasan atau dasar pembatalan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- b. melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. asli SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 2. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik untuk Wajib Pajak warga negara Indonesia atau paspor bagi Wajib Pajak warga negara asing.
- (8) Dalam hal terdapat kekurangan terkait dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD menyampaikan surat pemberitahuan guna melengkapi kekurangan dimaksud.
- (9) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD dapat melakukan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalannya dan/atau melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain apabila diperlukan.
- (10) Dalam melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat melibatkan Wajib Retribusi bersangkutan.
- (11) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD sebagai dasar pembatalan SKRD.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan surat pembatalan SKRD untuk disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan surat pembatalan SKRD, maka permohonan pembatalan SKRD dianggap diterima, dan paling lama 5 (lima) Hari sejak jangka waktu berakhir, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan surat pembatalan SKRD.

Pasal 11

- (1) Terhadap permohonan pembatalan SKRD yang telah diterbitkan surat pembatalan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dalam hal telah dilakukan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi, maka tata cara pengembalian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Dalam hal permohonan pembatalan SKRD masih dalam proses, maka dilakukan penghentian pelayanan Retribusi terhadap Wajib Retribusi bersangkutan, dan tidak dilakukan pemungutan apabila pemungutan tersebut dilakukan secara berkala.

BAB V

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang disetorkan pada:
 - a. rekening kas umum daerah apabila pembayaran dilakukan melalui petugas Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
 - b. rekening BLUD, apabila pembayaran dilakukan melalui BLUD; atau
 - c. rekening pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah selaku pemungut Retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibayarkan seketika dan lunas, sesudah atau sebelum pelayanan Retribusi diberikan, kecuali dalam hal diberikan keringanan pembayaran Retribusi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Retribusi berkaitan dengan pemanfaatan aset Daerah, tempo pembayaran seketika dan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan perjanjian antara Wajib Retribusi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembayaran saat sesudah atau sebelum pelayanan Retribusi diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan dan disesuaikan dengan kebijakan pembayaran pada Perangkat Daerah pemungut dan BLUD di tiap jenis Retribusi.
- (5) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui platform digital yang disediakan pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (6) Pihak ketiga selaku pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke rekening kas umum daerah, sesuai kesepakatan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran Retribusi terutang oleh Wajib Retribusi, diberikan bukti bayar atau SSRD.

- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat berfungsi sebagai bukti bayar atau SSRD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah pusat.

BAB VI PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan STRD apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan petugas pada Perangkat Daerah pemungut ditemukan bahwa Wajib Retribusi tidak atau kurang dalam membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen sejenis lainnya.
- (2) Sebelum penerbitan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menyampaikan Surat Teguran secara bertahap paling banyak 3 (tiga) kali kepada Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan terhadap Wajib Retribusi yang telah disetujui untuk diberikan keringanan pembayaran Retribusi.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. jenis pelayanan Retribusi; dan
 - c. tanggal jatuh tempo,yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan 7 (tujuh) Hari setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (6) Apabila Wajib Retribusi belum melunasi Retribusi yang terutang setelah Surat Teguran disampaikan, maka dapat diberikan Surat Teguran Kedua dan Ketiga, dengan jangka waktu tiap Surat Teguran dimaksud adalah 7 (tujuh) Hari.
- (7) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 15

- (1) Jumlah tagihan Retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berupa pokok Retribusi yang belum atau kurang dibayar, dan ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa:

- a. bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; dan/atau
 - b. penghentian pelayanan Retribusi terhadap Wajib Retribusi, yang dikenakan sejak jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (2) Terhadap Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban retribusinya sehingga merugikan keuangan Daerah, maka Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD sesuai kewenangannya dapat melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana Retribusi kepada penyidik pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah atau aparat penegak hukum.
 - (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila setelah jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam STRD terlampaui, Wajib Retribusi tidak atau kurang dalam membayar Retribusi terutang dan/atau sanksi administratifnya.

BAB VII

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wali Kota berwenang melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dapat meliputi satu atau beberapa kewajiban perpajakan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.
- (4) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembatalan penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Retribusi;
 - c. melaksanakan Penagihan Retribusi; dan
 - d. berdasarkan pertimbangan Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

- (5) Dalam hal telah terdapat pelimpahan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemeriksa.
- (6) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Bentuk Pemeriksaan dapat berupa:

- a. Pemeriksaan lapangan; atau
- b. Pemeriksaan di kantor Perangkat Daerah pemungut Retribusi, dengan menerapkan teknik Pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau kelaziman yang dilaksanakan pemerintah.

Pasal 18

- (1) Hasil Pemeriksaan diberitahukan kepada Wajib Retribusi melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan dengan dilampiri daftar temuan hasil Pemeriksaan.
- (2) Surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung oleh Pemeriksa.
- (3) Apabila Wajib Retribusi menolak untuk menerima surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan yang disampaikan secara langsung, maka Wajib Retribusi harus menandatangani surat penolakan menerima surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi atau kuasanya menolak menandatangani surat penolakan menerima surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa membuat berita acara penolakan menerima surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan di kantor Perangkat Daerah pemungut Retribusi, penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat undangan untuk menghadiri pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.

Pasal 19

Dalam melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa berwenang:

- a. memeriksa dan/atau meminjam dokumen pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung lainnya baik berbentuk elektronik atau nonelektronik, termasuk yang berasal dari aplikasi atau platform digital yang berhubungan dengan kewajiban Retribusi;

- b. memasuki dan memeriksa tempat, ruangan dan/atau lokasi yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung lainnya baik berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang dapat memberi petunjuk diantaranya tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, serta hal lain yang berkaitan dengan kewajiban Retribusi;
- c. meminta kepada Wajib Retribusi untuk membantu kelancaran Pemeriksaan;
- d. melakukan Penyegehan tempat, ruangan, lokasi dan/atau benda tertentu yang dapat memberikan petunjuk atau berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Retribusi dan/atau tempat lain yang dianggap penting dalam Pemeriksaan, khususnya apabila Wajib Retribusi atau kuasanya menolak untuk memeriksa tempat, ruangan dan/atau lokasi tersebut;
- e. memanggil dan meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi diperiksa;
- f. memanggil dan meminta keterangan lisan dan/atau tertulis serta bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi diperiksa dan kewajiban perpajakan daerah; dan
- g. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Retribusi.

Pasal 20

Dalam melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Retribusi dalam hal dilakukan Pemeriksaan di lapangan atau Surat Panggilan dalam hal dilakukan Pemeriksaan di kantor Perangkat Daerah pemungut Retribusi, baik disampaikan secara elektronik atau nonelektronik dengan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah/Tugas dan/atau Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemeriksa atau Surat Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa kepada Wajib Retribusi sebelum melaksanakan Pemeriksaan, termasuk dokumen apabila terdapat perubahan petugas Pemeriksa;
- c. memberikan penjelasan kepada Wajib Retribusi mengenai:
 - 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan termasuk dasar dilakukan Pemeriksaan tersebut;
 - 2. hak dan kewajiban Wajib Retribusi selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
- d. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam berita acara Pemeriksaan;

- e. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi;
- f. melakukan pembinaan kepada Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban retribusinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengembalikan dokumen pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung lainnya, baik berbentuk elektronik atau nonelektronik, yang dipinjam dari Wajib Retribusi; dan
- h. merahasiakan data Wajib Retribusi serta segala hal yang diketahui atau diberitahukan kepada Pemeriksa terkait Wajib Retribusi terperiksa, dalam rangka pelaksanaan jabatannya sebagai Pemeriksa, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Retribusi berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah/Tugas dan/atau Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemeriksa atau Surat Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa, termasuk dokumen apabila terdapat perubahan petugas Pemeriksa;
- b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal dilakukan Pemeriksaan lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan Pemeriksaan serta hak dan kewajiban Wajib Retribusi; dan
- d. menerima surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Retribusi memiliki kewajiban:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung lainnya baik berbentuk elektronik atau non-elektronik, termasuk yang berasal dari aplikasi atau platform digital yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan daerah;
- b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat, ruangan dan lokasi yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan secara lisan dan tertulis yang diperlukan oleh Pemeriksa;
- d. memberi bantuan lain guna kelancaran Pemeriksaan; dan
- e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan selesai pada saat terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kertas kerja Pemeriksaan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar dalam penerbitan dokumen ketetapan, pembatalan ketetapan atau penagihan Retribusi.

Pasal 24

Dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Retribusi dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian Dokumen paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

BAB VIII

KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan secara elektronik atau nonelektronik kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi terhadap dokumen SKRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan pada jenis pelayanan Retribusi yaitu:
 - a. pelayanan pasar, untuk penyediaan fasilitas berupa los dan kios;
 - b. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; dan
 - c. pemanfaatan aset Daerah berupa sewa dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD dimaksud, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. bencana sosial seperti kerusuhan atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

- (5) Permohonan keberatan dapat diajukan apabila Wajib Retribusi telah membayar Retribusi terutang dalam SKRD, paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Retribusi.
- (6) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan Wajib Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dokumen permohonan keberatan disampaikan melalui Perangkat Daerah pemungut Retribusi berikut dokumen persyaratan;
 - b. dokumen permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dengan ketentuan:
 1. ditulis dalam Bahasa Indonesia;
 2. memuat keterangan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan keberatan yaitu nomor seri, jenis pelayanan, dan tanggal penerbitan;
 3. dalam 1 (satu) surat permohonan, hanya untuk 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan keberatan;
 4. memuat jumlah Retribusi yang terutang atau jumlah Retribusi yang dipungut;
 5. memuat jumlah Retribusi yang terutang atau jumlah Retribusi yang dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Retribusi; dan
 6. memuat alasan atau dasar keberatan.
- (7) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, paling sedikit berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Wajib Retribusi warga negara Indonesia atau paspor bagi Wajib Retribusi warga negara asing;
 - b. asli SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. persyaratan lainnya jika diperlukan.
- (8) Persyaratan lainnya jika diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD melalui keputusan atau surat edaran.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD melaksanakan Pemeriksaan terhadap keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan Wajib Retribusi.
- (2) Hasil pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), terhadap keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) sampai dengan ayat (7), tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Wajib Retribusi secara elektronik atau nonelektronik, melalui surat pemberitahuan, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak surat Keberatan diterima, disertai dengan alasannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat melakukan perbaikan atas dokumen permohonan keberatan, sepanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) tidak terlampaui.
- (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 28

- (1) Wali Kota menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan surat keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kalender sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima secara lengkap.
- (4) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya, dalam hal Retribusi yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Retribusi yang terutang menurut penghitungan Wajib Retribusi;
 - b. menerima sebagian, dalam hal Retribusi yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;
 - c. menolak, dalam hal Retribusi yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Retribusi yang terutang di dalam dokumen Pajak yang diajukan keberatan oleh Wajib Retribusi; atau
 - d. menolak dengan menambah besarnya jumlah Retribusi yang terutang, dalam hal Retribusi yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang di dalam dokumen Pajak yang diajukan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- (5) Keputusan berupa menerima sebagian, menolak, dan menolak dengan menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf d, disertai dengan alasan berupa perhitungan.
- (6) Dalam hal Wali Kota tidak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan seluruhnya dan diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kalender terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (7) Dalam hal Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan data dalam dokumen Retribusi, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan SKRD atau dokumen sejenis yang dipersamakan baru tanpa mengubah jatuh tempo pembayaran.
- (8) Terhadap terbitnya Surat Keputusan Keberatan SKRD atau dokumen sejenis yang dipersamakan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bisa diajukan permohonan keberatan kembali atas SKRD atau dokumen sejenis yang sama.
- (9) Terhadap terbitnya Surat Keputusan Keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Retribusi untuk mengajukan permohonan keringanan pembayaran.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Retribusi dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEDALUWARSA RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan daftar usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD.

Pasal 33

- (1) Penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Jenis piutang Retribusi Daerah yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan meliputi:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam:
 - a. SKRD; dan
 - b. STRD.

Pasal 34

- (1) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berdasarkan pada data administrasi pada Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Data administrasi pada Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
 - b. Wajib Retribusi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wajib Retribusi; dan

- c. penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi.

Pasal 36

- (1) Penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), oleh Wali Kota; dan
 - b. lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh Wali Kota setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Batasan nilai piutang Retribusi Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan piutang Retribusi Daerah per Wajib Retribusi.

Pasal 37

- (1) Pejabat yang ditunjuk atas kewenangannya menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi dan daftar cadangan penghapusan Piutang Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD pada setiap akhir tahun.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi dan daftar cadangan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi;
 - c. alamat objek Wajib Retribusi;
 - d. nomor pokok Wajib Retribusi;
 - e. jenis Retribusi;
 - f. masa Retribusi;
 - g. jumlah Piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;

- h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan/atau
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (2);
- (3) Format daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan daftar cadangan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan daftar cadangan penghapusan Piutang Retribusi Daerah.
- (2) Penelitian terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan daftar cadangan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penghapusan piutang Retribusi Daerah yang ada di Perangkat Daerah atau BLUD.
- (3) Tim penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 39

- (1) Hasil penelitian tim penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi;
 - c. alamat Objek Wajib Retribusi ;
 - d. nomor pokok Wajib Retribusi;
 - e. nomor dan tanggal STRD dan SKRD;
 - f. jenis Retribusi;
 - g. masa Retribusi;
 - h. besarnya piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - i. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - j. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 40

- (1) Aparat pengawasan internal pemerintah melakukan reviu atas daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan daftar cadangan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Setelah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang Retribusi.

Pasal 41

Berdasarkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Retribusi; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Retribusi Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan daerah yang berlaku.

BAB XII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 43

Pihak Ketiga yang dapat melakukan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kelurahan dan/atau lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Bagian Kedua

Perseorangan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a untuk menjadi pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (3) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. pengakhiran kontrak kinerja.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Badan Usaha dan Kelurahan dan/atau Lembaga

Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk atau bekerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dan kelurahan dan/atau lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c untuk melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Dalam melakukan penunjukan atau bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dapat memberikan pengurangan dan pembebasan pembayaran Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.

- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
- a. kemampuan membayar Wajib Retribusi; atau
 - b. tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan Pembayaran Retribusi

Pasal 47

- (1) Pengurangan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi ditetapkan paling banyak sebesar 10 % (sepuluh persen) dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengurangan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Retribusi pelayanan pasar;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi pemanfaatan aset Daerah;
 - d. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; dan
 - e. Retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (3) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikhususkan untuk kios dan los.
- (4) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikhususkan untuk kegiatan yang bersifat insidental.
- (5) Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikhususkan untuk penyewaan tanah dan bangunan.
- (6) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikhususkan untuk tempat rekreasi dan pariwisata taman wisata studi lingkungan yang berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) pengunjung.

Pasal 48

Pengurangan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan pembayaran Retribusi paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi;
- b. pengajuan permohonan pengurangan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk;

2. fotokopi akte pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi berwenang bagi pemohon badan;
 3. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 4. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan; dan
 5. surat keterangan penerima bantuan dari kelurahan/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial.
- c. berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan pengurangan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan surat keputusan pemberian pengurangan pembayaran Retribusi.
- d. dalam hal hasil pemeriksaan permohonan pengurangan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan tidak lengkap, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menyampaikan surat penolakan pemberian pengurangan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Pembebasan Pembayaran Retribusi

Pasal 49

- (1) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan pembayaran Retribusi.
- (2) Pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - b. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (3) Pembebasan pembayaran Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (4) Pembebasan pembayaran Retribusi pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikhususkan untuk taman wisata studi lingkungan.

Pasal 50

Pembebasan Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Wajib Retribusi dengan ketentuan:

- a. surat permohonan pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung;
- b. surat keterangan penghasilan bagi pemohon untuk rumah tinggal tunggal; dan/atau

- c. siteplan perumahan bersubsidi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan permukiman bagi pemohon untuk perumahan atau pengembang.

Pasal 51

Pembebasan Retribusi untuk taman wisata studi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diberikan kepada Wajib Retribusi pada hari tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB XIV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 52

Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menetapkan standar operasional prosedur terkait tata cara pemungutan, yaitu:

- a. pendataan Retribusi;
- b. penetapan besaran Retribusi;
- c. pembayaran Retribusi;
- d. penagihan Retribusi;
- e. pemeriksaan Retribusi;
- f. keberatan Retribusi;
- g. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- h. kedaluwarsa Retribusi;
- i. penghapusan piutang Retribusi;
- j. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga; dan
- k. pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi.

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan:

- a. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Terminal (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 70);
- b. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 71);

- c. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 146 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha pada Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 146);
- d. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Prosedur Sewa Tanah Pertanian Aset (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 40);
dan
- e. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 79),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Desember 2024
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

KOP DINAS

Probolinggo, ...

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth.
Lampiran	:
Perihal	: Surat Teguran ke ...	Di

Probolinggo

Memperhatikan ketentuan pada Pasal 14 Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, maka Wajib Retribusi di bawah ini:

1. NPWRD :
2. No. SKRD/STRD :
3. Nama Wajib Retribusi :
4. Alamat Wajib Retribusi :
5. Nama Objek Retribusi :
6. Alamat Objek Retribusi :

Tidak/belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib retribusi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Wajib Retribusi dimaksud, tidak/belum melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran atas retribusi terutang sebesar Rp. ... (... rupiah).
2. Bahwa besaran retribusi terutang tersebut merupakan piutang terhadap pelayanan pada Retribusi ..., dengan rincian perhitungan sebagai berikut: ... (jika ada)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami kenakan sanksi kepada Saudara/i surat teguran ke ..., untuk segera melaksanakan pembayaran atas retribusi terutang tersebut dengan jatuh tempo paling lama hari ... tanggal Apabila telah melakukan pembayaran dimaksud, mohon Saudara/i memberitahukan kepada kami melalui ...

Apabila Saudara/i tidak melaksanakan pembayaran atas retribusi terutang tersebut sampai dengan jatuh tempo dimaksud, maka akan kami lakukan tindakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

(JABATAN PENGIRIM)

(ttd)

(nama pengirim)

(NIP)

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

SALINAN LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 72 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI DAERAH

KOP DINAS

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
 PERANGKAT DAERAH:

No	Nama dan Alamat Wajib Retibusi	NPWRD	Nomor & Tgl SKRD / STRD		Jumlah Retribusi Terutang	Jumlah Pembayaran	Jumlah Sisa Piutang Retibusi	Ket
			Tanggal	Nomor				

Kepala Perangkat Daerah
 Kota Probolinggo

.....
 NIP.

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

SALINAN LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

KOP DINAS

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

NOMOR:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Perintah Kepala (nama Perangkat Daerah) Nomor: ... Tanggal ... Tentang Penelitian Piutang Retribusi Daerah, dengan ini telah melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi sebagai berikut :

1. Nama Wajib Retribusi :
2. Alamat Wajib Retribusi :
3. Alamat Objek Retribusi :
4. NPWRD :
5. Jenis Retribusi :
6. Masa Retribusi :
7. Jumlah Piutang Retribusi :

Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1.
2.
3.

Menyetujui
Wajib Retribusi/
Kuasa Wajib Retribusi,

.....

Probolinggo, ...

Petugas Peneliti,

.....

NIP.

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

SALINAN LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

KOP DINAS

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

NOMOR:

Nomor Surat Tugas Penelitian :

Tanggal Penelitian :

I. Data Wajib Retribusi

1. NPWRD :

2. No. SKRD/STRD :

3. Nama Wajib Retribusi :

4. Alamat Wajib Retribusi :

5. Nama Objek Retribusi :

6. Alamat Objek Retribusi :

7. Nomor Telephone :

II. Data Tunggakan Retribusi Daerah

No	Tahun Retribusi	NPWRD	Nomor dan Tgl. SKRD/STRD	Jumlah Piutang	Jumlah Piutang Retribusi yang telah dibayar		Sisa Piutang Retribusi
					Tgl	Rp.	

III. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan:

- 1.
- 2.
- 3.

IV. Alasan Piutang Retribusi dihapuskan:

- 1.
- 2.
- 3.

Probolinggo, ...

Ketua Tim Peneliti,

Petugas Peneliti,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,

Kepala Perangkat Daerah

.....
NIP.

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN